



ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI DALAM HAL TERJADI GAGAL BAYAR (STUDI KASUS: KOPERASI CIPAGANTI KARYA GUNA PERSADA)

Heny Apriyani*, Budiharto, Paramita Prananingtyas
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : henyapriyani@gmail.com

Abstrak

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dewasa ini banyak bertumbuh kembang penawaran produk investasi berupa simpanan berjangka pada Koperasi dengan janji tingkat pengembalian yang cukup tinggi. Tidak sedikit yang kemudian bergulir menjadi kasus hukum, janji-janji semula seperti yang ditawarkan koperasi kemudian tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan ketika dana milik para anggota tidak bisa diambil kembali. Pengurus atau pengelola koperasi menjadi tersangka dengan sangkaan telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Perbankan/Koperasi, melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif - analitis. Data yang sudah diperoleh, lalu dilakukan analisis secara kualitatif

Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa, Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada hanya menuangkan dalam satu pasal saja dari Perjanjian Penyertaan Modal yang menyebutkan bahwa Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada memberikan jaminan berupa tanggungjawab apabila ada tuntutan dan atau gugatan dari pihak manapun berkaitan dengan modal penyertaan tersebut Adapun wujud konkret dari pertanggungjawaban Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada ini tertuang dalam putusan No. 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PB.Niaga. Jkt.Pst. Putusan tersebut memuat perjanjian perdamaian berupa restrukturisasi usaha dan rencana pembayaran kepada mitra usahanya. Perlindungan hukum yang diberikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada terhadap Mitra Usaha dituangkan dalam perjanjian perdamaian. Dengan adanya putusan perdamaian itu, maka hubungan hukum antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dan para Mitra Usaha adalah berdasarkan perdamaian dalam PKPU sehingga tidak ada lagi masalah hukum antara kedua belah pihak

Kata Kunci : Koperasi, Modal Penyertaan, Pengurus Koperasi

Abstract

Cooperative is a legal entity established by individuals or legal entities cooperatives, with the separation of the wealth of its members as capital to run the business, which meet the aspirations and needs of economic, social and cultural rights in accordance with the values and principles of cooperatives. Today many flourishing investment product offerings in the form of time deposits at the Cooperative with the promise of return high enough. A few anf then many were then rolled into a legal case, the promises offered initially as a cooperative then did not correspond to reality, even when the funds belong to the members can not be taken back. Administrators or managers of cooperatives as a suspect on suspicion of being in violation of the Banking Act / Cooperative, committed the crime of fraud and / or embezzlement.



The method used in this research is normative, by researching library materials or secondary data alone. Specifications research in legal writing is descriptive - analytical. The data is obtained, and then conducted a qualitative analysis.

Results The research concluded that, Cooperative Cipaganti Karya Guna Persada just pour in one article alone Testament Equity Participation stating that the Cooperative Cipaganti Karya Guna Persada provide collateral in the form of responsibility when there is a claim or claims of any party related to the capital of these investments The concrete form of Cooperative accountability Cipaganti Guna Karya Persada is stipulated in the decision No. 21 / Pdt.Sus / PKPU / 2014 / PB.Niaga. Jkt.Pst. The ruling contains a peace agreement in the form of restructuring of business and payment plans to its business partners. Legal protection given by Cooperative Cipaganti Guna Karya Persada to Business Partners outlined in the peace agreement. With the decision of peace, then the legal relationship between the Cooperative Cipaganti Guna Karya Persada and the Business Partner is based on peace in PKPU so there is no longer a legal issue between two parties.

Keywords : *Cooperative, Capital Investment, Cooperative Management*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan yang sedang kita laksanakan adalah suatu rangkaian dari kegiatan pembangunan yang terdahulu, bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai¹. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah, dan membina kekayaan alam tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang-Undang Dasar

1945 Pasal 33 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 33 UUD 1945 diatas, khususnya ayat 1 yaitu keseluruhan sektor tersebut harus didasarkan atas asas kekeluargaan, yang artinya secara makro nasional maupun mikro satuan-satuan usaha.² Organisasi kegiatan masyarakat perlu disusun sedemikian rupa sehingga

¹ GBHN 1998, Ketetapan MPR RI 1998 beserta GBHN MPR RI 1998-2003, (Citra Umbara Bandung), Hal 35

² R. Susanto, *Hukum Dagang dan Koperasi di Indonesia*, (Pradnya Paramita: Jakarta Pusat, Cetakan Pertama, 1981) hal.142

mengarah pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, setiap orang memiliki kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak sehingga koperasi merupakan bentuk usaha yang cocok untuk mencapai tujuan tersebut, karena didalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, sehingga kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan.

Dewasa ini banyak bertumbuh kembang penawaran produk investasi berupa simpanan berjangka pada Koperasi Simpan Pinjam dengan janji tingkat pengembalian yang cukup tinggi. Penawaran produk investasi itu dilakukan secara terbuka kepada masyarakat luas, baik melalui iklan surat kabar, brosur-brosur maupun menggunakan media internet. Tawaran semacam ini sangat menggurukan, karena masyarakat akan lebih cenderung bersikap pragmatis untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Dorongan kuat akan memperoleh keuntungan tinggi mampu membuat masyarakat tanpa perlu lagi mempertimbangkan secara matang terhadap rasionalitas usaha maupun kemungkinan risikonya sehingga banyak warga masyarakat yang kemudian tertarik dan menginvestasikan uangnya. Fenomena di atas tentunya harus dicermati secara kritis, karena tidak sedikit yang kemudian bergulir menjadi kasus hukum, janji-janji semula seperti yang

ditawarkan koperasi kemudian tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan ketika dana milik para anggota tidak bisa diambil kembali. Pengurus atau pengelola koperasi menjadi tersangka dengan sangkaan telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Perbankan/Koperasi, melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan sementara tanggung jawab pengurus sebatas mengurus dan mewakili perseroan agar dapat bertindak di depan hukum. Bagaimana akibatnya jika koperasi tidak mampu mengembalikan dana penyimpan, karena harta kekayaan koperasi tidak cukup untuk melunasinya, apakah pengurus bertanggung jawab untuk membayar kembali dana milik penyimpan? Apakah pengurus dapat dibebani tanggung jawab dengan doktrin *fiduciary duty*? Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan penulisan hukum dengan judul **Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pengurus Koperasi dalam hal terjadi gagal bayar (Studi Kasus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada)**.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada terhadap semua mitra KCKGP dalam hal terjadi gagal bayar?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi mitra KCKGP yang mengalami gagal bayar?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban koperasi apabila terjadi gagal bayar
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi mitra koperasi yang mengalami gagal bayar

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap azas-azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.³Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran-gambaran dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan secara kronologi sistematis kemudian dianalisis berdasarkan data-data yang terkumpul.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada adalah koperasi yang telah mempunyai badan hukum yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi Kota

Bandung dengan Nomor : 518/BH.10-Diskop/2002 dan terakhir dengan pengesahan Berita Rapat Anggota Tahunan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada pada tanggal 28 Mei 2013 oleh Dinas Koperasi dan KUKM dan Perindag Kota Bandung pada tanggal 13 Juni 2013 Nomor: 007/442.2/96-KUKM&Perindag/VI/2013.

Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada telah melakukan pengumpulan modal usaha dalam menjalankan usahanya melalui Perjanjian Kerjasama Penyertaan dan Pengelolaan Modal Usaha dengan memakai sebutan atau istilah Mitra Usaha Cipaganti dengan dalih bahwa modal penyertaan yang disetorkan oleh Mitra Usaha Cipaganti akan dikelola oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada melalui usaha – usaha yang tergabung dalam usaha Cipaganti Group yang dipergunakan untuk usaha transportasi, usaha penyewaan, alat – alat berat dan pengelolaan sumber daya alam. Penyebutan “Cipaganti Group” sudah ada sejak tahun 1991, padahal Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada sendiri baru berdiri pada tahun 2002 sedangkan perusahaan lain yang juga menggunakan nama “Cipaganti” bukanlah menjadi bagian/menjadi satu dengan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada melainkan Badan Hukum lain yang secara hukum benar-benar terpisah dengan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada sebagai Badan Hukum. Pengurus dari Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada hampir seluruhnya dari Cipaganti Group.

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), halaman 10.

Bahwa ternyata sebagian besar dana Mitra dari masyarakat umum yang berhasil dihimpun bukannya digunakan untuk meningkatkan kegiatan usaha di Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada melainkan digunakan oleh beberapa perusahaan dimana Pengurus dan Pengawas Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada duduk sebagai Direksi atau Komisaris atau Sekretaris perusahaan.

Awalnya pemberian keuntungan dalam kerjasama penyertaan modal antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dengan Mitra Usaha berjalan lancar, namun sejak Januari 2014, pembagian keuntungan atau profit mengalami keterlambatan yang puncaknya adalah pada bulan maret tahun 2014. Pembayaran keuntungan yang semestinya didapat para mitra usaha cipaganti tidak lagi dibayarkan. Selain tidak dapat membayar keuntungan atau profit, Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada pun tidak dapat mengembalikan uang modal para mitra usaha yang telah jatuh tempo masa perjanjian sebagaimana yang dicantumkan dalam Akta Perjanjian.

Menanggapi ketidakpastian penanganan permasalahan gagal bayar Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada ini, pada akhirnya dua mitra mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta. Menegaskan *voting* damai dari mitra usaha dan keputusan majelis hakim atas status PKPU Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, maka pada tanggal 23 Juli 2014, Pengadilan Niaga mengesahkan dokumen perjanjian perdamaian (homologasi) No. 20/Pdt.Sus.PKPU/PN

Niaga Jak-Pus. Dengan pengesahan ini pada prinsipnya Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dinyatakan tidak pailit serta permasalahan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dan para mitra diselesaikan diluar pengadilan dengan hasil *voting* damai antara keduanya.

B. PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban

Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada Dalam Hal Terjadi Gagal Bayar

Dalam rangka memberikan jaminan bagi pemodal yang telah menyertakan modalnya, pihak Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada hanya menuangkan dalam satu pasal saja dari Perjanjian Penyertaan Modal. Pasal 8 Akta Perjanjian menyebutkan bahwa Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada memberikan jaminan berupa tanggungjawab apabila ada tuntutan dan atau gugatan dari pihak manapun berkaitan dengan modal penyertaan tersebut dan jamiinan bahwa modal yang disertakan oleh pemodal tidak akan digunakan untuk usaha lain terutama yang bersifat spekulasi (untung-untungan) atau usaha – usaha yang dapat mengakibatkan kerugian. Selain itu, Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada juga menjamin dan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul akibat dari pengelolaan modal penyertaan.

Adapun wujud konkret dari pertanggungjawaban Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada ini apabila ternyata PT Cipaganti sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola

kendaraan penumpang, barang dan alat berat mengalami pailit atau bangkrut maka Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada akan mencari mitra usaha lain yang bergerak dalam hal pengelolaan dibidang yang sama sebagai penggantinya. Apabila dicermati dari isi pasal 8 akta perjanjian maka nampak bahwa Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada tidak memberikan kesempatan kepada pemodal untuk turut serta dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dibiayai modal penyertaan. Disamping itu dalam perjanjian penyertaan modal ini pihak Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada telah menentukan format surat perjanjian modal penyertaan sehingga pemodal akan sulit untuk melakukan pengalihan modal penyertaan tersebut kepada pemodal lain. Selain mengenai pengelolaan dan pengawasan yang tidak tercantum dalam klausul akta perjanjian mengenai ketentuan penyelesaian perselisihan juga tidak dicantumkan dalam akta perjanjian kejasama penyertaan modal tersebut. Terhadap adanya beberapa jaminan atau tanggung jawab yang belum dituangkan dalam akta perjanjian penyertaan modal, pihak Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada mengantisipasinya dengan berusaha untuk membangun good will dan trust yang baik kepada para mitra usaha dan senantiasa berusaha menampung semua aspirasi dari berbagai pihak untuk membantu meningkatkan pelayanan.

Berdasarkan pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa pengurus

bertanggung jawab mengenai kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota. Dalam hal pengurus, telah jelas disebutkan dalam pasal 31 UU Perkoperasian bahwa:

“Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan koperasi dan usahanya kepada rapat anggota atau rapat anggota luar biasa”.

Sedangkan tanggung jawab pengurus berkenaan dengan tindakannya menyebabkan kerugian diatur dalam Pasal 34 UU Perkoperasian, bahwa pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Artinya, pengurus harus bertanggung jawab jika perbuatannya merugikan koperasi. Ratio legisnya, pengurus sebagai pihak yang diberi kekuasaan untuk mengelola koperasi harus berpegang pada asas kehati-hatian dalam menjalankan kewenangannya.

Bertitik tolak pada pasal tersebut, pengurus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada seharusnya dapat dimintai pertanggung jawaban karena pengurus dalam mengelola usaha koperasi tidak memperhitungkan kepentingan penyimpan dana akibatnya penyimpan dana menderita kerugian. Andianto Setiabudi selaku pengawas koperasi seharusnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan namun Andianto Setiabudi yang berkedudukan sebagai pengawas Koperasi Cipaganti Karya

Guna Persada telah melakukan tugas selayaknya sebagai pengurus Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada. Maka kegiatan yang dilakukan oleh Andianto Setiabudi tidak dapat dibenarkan dan berdasarkan pasal 34 UU Perkoperasian penuntut umum dapat melakukan penuntutan.

Tanggung jawab perdata yang saat ini dilakukan oleh Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dilakukan melalui pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penetapan status Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap tertuang dalam putusan no. 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.JKT .PST pada tanggal 2 Juli 2014. Putusan tersebut memuat perjanjian perdamaian yang diajukan oleh debitor PKPU yang berupa restrukturisasi usaha dan rencana pembayaran kepada mitra usahanya. Restrukturisasi usaha yang dimaksud dalam perjanjian perdamaian final tersebut adalah sebagai berikut :

1. Koperasi memilih salah satu dari perusahaan yang sudah ada sebagai unit usaha otonom yang untuk sementara disebut PT. Pooling Asset
2. PT. Pooling Asset membuat rekonstruksi hukum untuk penyelesaian kewajiban dengan mitra usaha melalui mekanisme pengakuan utang piutang dengan Cipaganti Group. Utang Piutang ini dijamin dengan asset berupa saham perusahaan dan aktiva tetap lainnya

3. Management SBU (*Strategic Business Unit*) masih dijalankan oleh Andianto Setiabudi dengan pengawasan penuh oleh KIMU dan PT. Pooling Asset.
4. PT. Lentera Inti Sejahtera sebagai induk dari PT Cipaganti Global Corporindo yang memiliki saham di PT Cipaganti Citra Graha, Tbk, masuk ke dalam PT Pooling Asset.
5. Selama masa transisi menuju pembentukan PT. Pooling Asset, maka akan dibentuk Komite Investasi Mitra Usaha (KIMU) Sementara. KIMU Sementara akan dipilih langsung oleh Mitra Koperasi dengan jumlah paling sedikit sepuluh orang. Penunjukan tersebut dilaksanakan paling lama empat belas hari sejak penetapan perjanjian damai oleh Pengadilan.

Pembentukan PT Pooling Asset

1. Dilakukan penataan ulang hubungan bisnis antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (dalam PKPU) dengan seluruh unit usaha Cipaganti Group guna menjamin terlaksananya *good corporate governance*
2. Seluruh asset yang dimiliki Cipaganti Group baik berupa saham, asset tetap, dan berbagai bentuk lainnya akan dijadikan jaminan kepada PT. Pooling Asset.
3. PT. Pooling Asset akan memiliki akses, control dan pengelolaan

asset Cipaganti Group secara langsung.

Saat ini, Badan Hukum Koperasi Cipaganti masih tetap berdiri dan belum dibubarkan. Unit-unit usaha Cipaganti yang selama ini tercatat secara hukum langsung berkaitan dengan Koperasi Cipaganti hanyalah SPBU dan saham kurang lebih 4% PT. CCG Tbk. Akan tetapi sesuai dengan Perjanjian Damai yg telah diputuskan dan disahkan oleh PN Niaga Jakarta Pusat melalui mekanisme PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) antara Koperasi dengan seluruh mitra usaha, terdapat aset-aset lain milik Perseroan Terbatas lainnya yang terkait dengan Koperasi Cipaganti, juga akan ditarik sebagai unit-unit usaha KC dibawah komando PT. Pooling Aset (PT. Manunggal Mitra Persada/MMP) dan di bawah pengawasan KIMU. Adanya Putusan PKPU dari PN Niaga Jakarta Pusat, maka dipastikan terdapat aset-aset yang diserahkan Koperasi Cipaganti kepada para mitra. Aset-aset tersebut akan dikelola dan kemudian dijual untuk kepentingan semua mitra.

2. Perlindungan Hukum Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada Terhadap Mitra Usaha dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Dalam putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, Bapak Andianto Setiabudi selaku Ketua Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada menjelaskan

gambaran penyelesaian utang kepada para kreditor kedepannya yaitu :

1. Modal Penyertaan dari para mitra usaha Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (dalam PKPU) melalui Koperasi telah disalurkan ke Bapak Andianto Setiabudi selaku CEO Cipaganti Group yang memiliki unit – unit usaha yang tersebar dalam beberapa Perseroan Terbatas beserta anak – anak perusahaannya terafiliasi lainnya, yaitu: PT Cipaganti Citra Graha, Tbk beserta anak perusahaan yang bergerak di bidang Transportasi, Heavy Equipment dan Coal Trading, serta perusahaan – perusahaan lain yang bergerak dalam bidang tambang batu bara, mineral, property, dan pengelolaan SPBU.
2. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada masih optimis atas prospek usaha yang sudah dikelola baik atas unit usaha yang sudah berjalan dan menguntungkan baik dalam bidang transportasi maupun investasi atas usaha yang sudah tertanam namun belum menghasilkan (property, hotel, dan SPB).
3. Investasi dalam pertambangan khususnya unit usaha batu bara yang sudah ada berupa lokasi dan pengelolaan pertambangan yang hingga saat ini belum dikaji lebih mendalam potensinya. Atas unit usaha ini kami masih terus mengevaluasi terus apakah atas unit usaha pertambangan dapat dijalankan kembali atau akan dijual untuk mengoptimalkan atas unit usaha lain yang telah berjalan.



4. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (dalam PKPU) mengakui dalam beberapa bulan ini telah mengalami gagal bayar pembagian keuntungan kepada mitra usaha Koperasi yang diakibatkan adanya permasalahan – permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu unit – unit usaha yang telah dikelola tidak semuanya berjalan sesuai dengan harapan.
5. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (dalam PKPU) selama ini telah berusaha secara maksimal untuk menyelesaikan masalah ini sebagai bentuk tanggung jawab serta untuk menjaga hubungan dan kepercayaan yang sangat besar bagi Para Mitra Usaha kepada Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada.

Adapun rencana perdamaian Debitor PKPU kepada Kreditor Preferen, Kreditor Separatis, dan Kreditor Konkuren dalam rencana perdamaian finalnya adalah sebagai berikut :

1. Kreditor Preferen
 - Bahwa, dari pendaftaran Kreditor yang dilakukan oleh Pengurus PKPU Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada terdapat tagihan dari Kantor Pajak sebesar Rp. 44.835.400, tagihan ini berupa tunggakan pajak pada tahun 2013.
 - Atas tunggakan pajak ini Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (dalam PKPU) akan menyelesaikan pembayaran sepenuhnya, karena selama ini koperasi selaku wajib pajak selalu melaksanakan pembayaran kewajiban pajak.
2. Kreditor Separatis

- Bahwa, Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (dalam PKPU) mempunyai kewajiban kepada PT. Bank Bukopin di Bandung dan PT. Bank Bukopin juga telah mendaftarkan tagihannya kepada Tim Pengurus PKPU. Adapun kewajiban Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (dalam PKPU) terhadap PT. Bank Bukopin adalah sebesar Rp.30.713.758.367

- Pinjaman Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (dalam PKPU) terhadap PT. Bank Bukopin adalah untuk usaha transportasi darat

- Bahwa, atas kewajiban tersebut Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (dalam PKPU) akan tetap menjalankan kewajibannya yang berupa pokok dan bunga sebagaimana perjanjian yang ada

- Besarnya tunggakan Koperasi Cipaganti kepada PT. Bank Bukopin adalah sebesar Rp. 4.562.782.861.93;

3. Kreditor Konkuren

- Bahwa sejak adanya Putusan PKPU Nomor 21/Pdt.Sus/PKPU2014/PN. Niaga. Jakpus tertanggal 19 Mei 2014, maka secara hukum semua perikatan yang terkait dengan penempatan dana seluruh Mitra Koperasi di Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (dalam PKPU) dinyatakan jatuh tempo.

- Berhubung kondisi cashflow yang tidak memungkinkan dan untuk memudahkan konsolidasi beban kewajiban, Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (dalam PKPU) mohon kepada seluruh Mitra Usaha Koperasi untuk menghapus kewajiban Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada (dalam PKPU) membayar bagi hasil yang tertunggak beserta dendanya, terhitung sampai dengan tanggal 19 Mei 2014

Perlindungan kepentingan para pihak baik Debitor maupun Kreditor dalam penyelesaian utang piutang suatu perusahaan melalui proses PKPU terhadap Kreditor maupun Debitor di Pengadilan Niaga mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

1. Akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi Debitor

Dengan ditetapkannya PKPU maka selama PKPU berlangsung debitor tanpa persetujuan dari pengurus tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atas hartanya dan tidak pula berhak memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya. Apabila debitor melanggar ketentuan ini, pengurus berhak untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk memastikan agar tidak terjadi kerugian terhadap harta debitor sebagai akibat tindakan debitor tersebut. Kewajiban-kewajiban debitor yang timbul setelah dimulainya PKPU karena perbuatan debitor yang dilakukan debitor tanpa persetujuan dari pengurus hanya dapat dilaksanakan atas beban harta debitor sepanjang hal demikian itu menguntungkan bagi harta debitor.

Berdasarkan uraian di atas, maka pada intinya debitor kehilangan kebebasannya untuk bertindak berkenaan atau yang berhubungan dengan harta kekayaannya. Setiap perbuatan debitor berkenaan dengan harta kekayaannya harus mendapatkan persetujuan dari pengurus sehingga dapat mengurangi kerugian – kerugian atau hal – hal yang tidak diinginkan dan menjamin adanya transparansi terhadap seluruh Kreditor karena proses PKPU ini harus diumumkan kepada seluruh Kreditor yang merasa

dirugikan oleh Debitor, bahwa terhadap aset – aset dan kekayaannya akan tetap dapat dipertahankan oleh Debitor sehingga memberikan suatu jaminan bagi pelunasan utang – utangnya kepada seluruh Kreditor, sebagai suatu upaya hukum untuk memberikan kesempatan kepada Debitor untuk melakukan restruktusisasi utang – utangnya kepada Kreditor.

2. Akibat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi Kreditor

PKPU berakibat kreditor tidak dapat memaksa kreditor untuk membayar tagihannya. Selain itu, tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk mendapatkan pelunasan utang harus ditangguhkan berdasarkan ketentuan Pasal 242 ayat (1) UU KPKPU yang berbunyi:

“selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitor tidak dapat dipaksa membayar utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 UU KPKPU, dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan.”

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak dimaksudkan untuk kepentingan Debitor saja, melainkan juga untuk kepentingan Kreditornya. Selain bertujuan agar Debitor yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran untuk melaksanakan pembayaran baik secara keseluruhan maupun sebagian utangnya ataupun penjadwalan kembali utang – utangnya



(restrukturisasi utang), PKPU juga bertujuan menjaga jangan sampai usaha Debitor pailit. Karena itu dengan memberikan waktu dan kesempatan kepada Debitor diharapkan melalui restrukturisasi usaha debitor dapat melakukan kegiatan usahanya dengan demikian kemungkinan besar piutang Kreditor dapat terlunasi serta merupakan suatu jaminan pelunasan utang Debitor terhadap Kreditor. Jika hal tersebut terlaksana dengan baik pada akhirnya Debitor dapat memenuhi kewajibannya sehingga perlindungan hukum Kreditor pun terjamin. Maka dengan adanya putusan Nomor 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.JKT .PST tertanggal 2 Juli 2014 yang bersifat tetap, semakin jelas kepentingan Debitor dan Kreditor telah dilindungi oleh Undang – Undang.

IV. KESIMPULAN

Dalam rangka memberikan jaminan bagi pemodal yang telah menyertakan modalnya, pihak Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada hanya menuangkan dalam satu pasal saja dari Perjanjian Penyertaan Modal. Pasal 8 Akta Perjanjian menyebutkan bahwa Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada memberikan jaminan berupa tanggungjawab apabila ada tuntutan dan atau gugatan dari pihak manapun berkaitan dengan modal penyertaan tersebut dan jamiinan bahwa modal yang disertakan oleh pemodal tidak akan digunakan untuk usaha lain terutama yang bersifat spekulasi (untung-untungan) atau usaha – usaha yang dapat mengakibatkan kerugian. Selain itu, Koperasi Cipaganti Karya

Guna Persada juga menjamin dan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul akibat dari pengelolaan modal penyertaan. Adapun wujud konkret dari pertanggungjawaban Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada ini tertuang dalam putusan No. 21/Pdt.Sus/PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Ps t Putusan tersebut memuat perjanjian perdamaian berupa restrukturisasi usaha dan rencana pembayaran kepada mitra usahanya. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada akan mengakomodir kepentingan Mitra Usaha dalam perjanjian perdamaian tersebut dengan melakukan pengamanan atas dana-dana milik Mitra Usaha. Pengamanan dana milik mitra itu akan dilakukan oleh Tim Pemberesan dan Restrukturisasi Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada yang berasal dari orang-orang profesional dan kompeten dalam bidangnya masing-masing. Perlindungan hukum yang diberikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada terhadap Mitra Usaha didalam Akta Perjanjian Penyertaan Modal pada Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Koperasi dan PKM No. 145/KEP/M/VII/1998, yaitu dalam hal pengelolaan dan pengawasan namun Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada sudah mengatur mengenai kewajiban membayar modal kepada Mitra Usaha yang dituangkan dalam perjanjian perdamaian. Dengan adanya putusan perdamaian itu, maka hubungan hukum antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dan para Mitra Usaha adalah berdasarkan perdamaian dalam



PKPU. Sehingga tidak ada lagi masalah hukum antara kedua belah pihak.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Bacaan

- Asyhdie, Zaeni. 2005, *Hukum Bisnis "Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia"*, Jakarta : Raja Grafindo
- Fuady, Munir. 1999, *Kepailitan*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Islahuzzaman, 2012, *Istilah-Istilah Akuntansi dan Auditing*, Jakarta: Bumi Askara
- Jimly Assidique dan M. Ali Syafaat. 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Sekjen Mahkamah Konstitusi
- Jujun Suparjan Suriasumantri, 2010, *Filsafat Ilmu*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Muhammad, Abdulkadir. 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Marini, Arita. 2008, *Ekonomi dan Sumber Daya*, Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas
- Mukti Fajar dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, A.Z. 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Diapit Media
- Pandji Anaroga dan Ninik Widiyanti, 2003, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Bina Adiaksara
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997, *Memahami Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Pradnya Paramita
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1999, *Proses Kepailitan*, Bandung : Mandar Maju
- Prodjodikoro, Wirjono. 1969, *Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Jakarta : Dian Rakjat
- Revrison, Baswir. 2002, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE
- Sjahdeini, Sutan Remi. 2002, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti
- Soekanto, Soejono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soemarsono, Sonny. 2003, *Manajemen Koperasi : Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Soemitro, Roni Hanitjo. 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sudarsono dan Edillisius, 2005, *Koperasi : Teori & Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Susanto, R. 1982, *Hukum Dagang dan Koperasi*, Jakarta: Pradnya Paramita



W, Andjar pachta. 2005, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman Regulasi Pendidikan dan Modal Usaha*, Jakarta : Prenada Media

B. Internet

<http://www.kimucipaganti.com/berita-hukuman-ganda-korea-diperingatan-greysiameiliana-tunggu-nasib.html#ixzz41fz1TEkV>
Universitas Sumatra Utara, “*Tinjauan Umum Tentang Kepailitan*”, 2011.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20892/3/Chapter%20II.pdf>)
<http://keuanganlsm.com/modal-penyertaan-dalam-koperasi>),
diunduh pada 26 Januari 2015

C. Perundang – undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No.116, diundangkan di Jakarta, 21 Oktober 1992)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi
Putusan
No.21/Pdt.Sus/PKPU2014/PN.Niaga